

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kepatuhan (*compliance*) terhadap hukum bukan merupakan persoalan baru dalam hukum dan ilmu hukum, namun bagaimana ia dipelajari berubah-ubah sesuai dengan kualitas penelitian yang dilakukan terhadap masalah tersebut.<sup>1</sup> Aturan hukum dilanggar dan tidak ditaati merupakan suatu fenomena hukum dan penegakannya yang selalu ada di dalam masyarakat, karena kejahatan merupakan suatu keniscayaan yang akan selalu terjadi dan ada dalam suatu masyarakat hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Menurut I.S, Susanto, bahwa tindak kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor yang meliputi faktor biologis, psikis, dan sosio-kultural.<sup>2</sup> Kejahatan bisa terjadi terhadap siapa saja baik terhadap laki-laki ataupun perempuan, orang dewasa dan anak di bawah umur. Akhir akhir ini banyak terjadi kejahatan terhadap anak di bawah umur, bentuk kejahatannya beragam tetapi yang sering didengar adalah kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan dan perlu untuk ditanggulangi oleh semua kalangan baik aparat penegak hukum ataupun warga Negara.

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sudah banyak diatur dalam undang undang sehingga angka kekerasan terhadap anak diharapkan dapat dicegah, baik itu kekerasan seksual ataupun kekerasan yang lain. Berbagai sosialisasi

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, 2010, *Sosiologi hukum, Perkembangan metode dan pilihan masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 203.

<sup>2</sup> I.S, Susanto 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta:Genta Publishing, hlm. 47.

dan penyuluhan juga sudah banyak dilakukan untuk mencegah kejahatan terhadap anak di bawah umur, namun pada kenyataannya tindak pidana pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur masih marak terjadi di berbagai daerah, hal ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum.

Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu tindak pidana di Negara Republik Indonesia. Hukum tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Undang-undang sebagai konsekuensi penegakan hukum, secara umum pencabulan diatur dalam KUHP sebagaimana tercantum dalam Pasal 289 KUHP, bunyinya adalah sebagai berikut “Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Anak di bawah umur juga mempunyai perlindungan secara hukum, sehingga pencabulan terhadap anak di bawah umur juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak sebagai konsekuensi perlindungan hukum terhadap anak hal ini diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76E yang berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, dan Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan kekerasan seksual merupakan kasus terbanyak terkait tindak pidana atas anak yang dilaporkan warga kepada lembaga tersebut. Kekerasan seksual tersebut meliputi diantaranya, persetubuhan, pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Berdasarkan data LPSK selama Januari hingga Juni 2015 tercatat sebanyak 37 laporan terkait tindak pidana atas anak yang masuk. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya merupakan laporan kasus kekerasan seksual atas anak, sementara untuk 13 kasus lainnya terdiri atas 10 laporan kasus penganiayaan anak dan pembunuhan, 1 laporan pencabulan anak dan tindak perdagangan orang serta 1 laporan perampasan kemerdekaan terhadap anak di bawah umur. Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait kondisi Indonesia sekarang ini bisa digolongkan sebagai kondisi darurat kekerasan seksual anak. Sebelumnya, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 459 kasus kekerasan seksual anak terjadi sampai Juni 2014. Kekerasan seksual tersebut berupa pemerkosaan, sodomi, pencabulan dan pedofilia. Pada 2014 lalu Komnas Perlindungan Anak juga menyatakan dari 2750 kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan terjadi sepanjang tahun, 58 persen diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur memang suatu fenomena kejahatan yang banyak dan marak terjadi di Indonesia, baik dikota-kota besar maupun kota-kota kecil. Penulis meneliti tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Bantul, Kabupaten yang menjadi bagian

---

<sup>3</sup> <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150730151027-20-69131/kekerasan-seksual-anak-dominasi-laporan-ke-lpsk/>

dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti yang terdapat di berita-berita media, angka kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bantul menunjukkan tren peningkatan, bahkan belakangan pelaku kekerasan seksual tersebut justru orangtua kandung. Divisi Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A) Bantul mengungkapkan, pihaknya mencatat hingga bulan Agustus sudah terjadi lebih dari 35 kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, dua di antaranya persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandung mereka. Tahun 2014 tercatat total kekerasan dalam rumah tangga termasuk di dalamnya kekerasan seksual terhadap anak mencapai 75 kasus. Selain secara kuantitas, secara kualitas juga mengalami peningkatan. Kekerasan seksual atau pencabulan tak hanya dilakukan orang sekeliling korban, tetapi sudah dilakukan oleh orangtua kandung korban.<sup>4</sup> Dalam sebuah kasus yang lain, seorang warga melaporkan kasus pencabulan yang dilakukan seorang Ayah Tiri kepada dua anak tirinya yang masih di bawah umur ke Polres Bantul. Tindakan pencabulan terhadap dua korban berusia 12 dan 9 tahun.<sup>5</sup>

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

---

<sup>4</sup> <http://daerah.sindonews.com/read/1032815/189/kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-bantul-meningkat>.

<sup>5</sup> [News.okezone.com/read/2015/07/08/510/1178374/saat-nenek-tertibur-ayah-tiri-cabuli-anak-sendiri](http://News.okezone.com/read/2015/07/08/510/1178374/saat-nenek-tertibur-ayah-tiri-cabuli-anak-sendiri).

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang di atas maka perumusan masalahnya adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui upaya ataupun cara yang bisa dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Bantul.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan**

- a. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari *social welfare policy* dan “kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”. Kebijakan

penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), karena harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.

- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang “goal”, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan antara sarana “penal” dan “non penal”.<sup>6</sup>

## 2. Metode Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu secara preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya suatu kejahatan).

### a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi kembali baik, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tetapi usaha ini akan lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Bonger juga berpendapat bahwa cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

---

<sup>6</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:granit 2004), hlm.128.

1. Preventif yang dalam arti luas meliputi reformasi
2. Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi:
  - 1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu untuk berbuat jahat.
  - 2) Abalisionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban dan lain-lain)
  - 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:
    - a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
    - b) Sistem peradilan yang objektif
    - c) Hukum yang baik
    - d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.<sup>7</sup>

b. Tindakan Represif

Tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan represif ini lebih di titik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya, karena tindakan ini sebenarnya juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan

---

<sup>7</sup> Bonger, 1981 *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, hlm. 15.

datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyelidikan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan nara pidana.<sup>8</sup>

### 3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, dalam arti luas pengertian *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, tetapi pada hakekatnya bahwa untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang. Dalam tindak pidana terdapat beberapa teori pembedaan, antara lain:

- a. Teori Absolut yang lebih memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, yang lebih berorientasi terhadap perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.
- b. Teori Relatif yang memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 17.



yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

- c. Teori Gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan ini adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif.<sup>9</sup>

#### 4. Pengertian Pencabulan

Pencabulan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cabul yang berarti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), mencabuli berarti mencemari (kehormatan perempuan); memperkosa atau melanggar hak (kedaulatan dan sebagainya), dan pencabulan berarti proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli.<sup>10</sup> Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP yang menyebutkan “Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

#### 5. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika 2009. hlm, 105.

<sup>10</sup> <http://kbbi.web.id/cabul>

bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak, hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah memakai penelitian yuridis normatif, yaitu meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yang dimaksud adalah mengenai azas-azas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

hukum dan sejarah hukum.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis yuridis yaitu pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis.

## 2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan atau penelaahan terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
  - b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
  - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 1995, hlm. 15.

- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu:
    - a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
    - b. Hasil penelitian terkait.
    - c. Jurnal-jurnal hukum dan literatur yang terkait.
    - d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.
3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan

Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dalam berbagai media massa serta beberapa tulisan lain yang dianggap relevan dengan materi yang dibahas.

#### 4. Narasumber

Narasumber dalam pengumpulan data lapangan ini adalah Asih Susilowati Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Sat Reskrim Polres Bantul

#### 5. Analisis Data

Data dari hasil penelitian penulis dianalisa dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain, selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yakni bafikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normative. Analisis data dilakukan setelah diperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

### **F. Sistematika Penulisan**

Di dalam sistematika penulisan penyusun skripsi akan menguraikan lima pokok pembahasan yang akan menjadi objek dan batasan-batasan pembahasan sebagai berikut:

BAB pertama yang diantaranya berisikan latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB kedua berisi tentang tinjauan umum tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana pencabulan dan jenisnya,

unsur-unsur tindak pidana pencabulan dan anak di bawah umur menurut Undang-undang.

BAB ketiga berisi tentang penanggulangan kejahatan yang berisi tentang pengertian kejahatan, faktor-faktor penyebab kejahatan dan metode-metode tentang penanggulangan kejahatan.

BAB keempat berisi tentang hasil dan penelitian di Polres Bantul yang terdiri dari faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dan upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Bantul

BAB kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan dalam penelitian ini.